

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2013:7) adalah:

“Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Dapat disimpulkan, bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya guna membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013:7-8) terdapat beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas Pemerintah Pusat atau kas Pemerintah Daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut);
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh Pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu;
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dan negara kepada para pembayar pajak;
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak; dan
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Siahaan (2013:64-65) terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis pajak provinsi, kabupaten dan kota tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan di peraturan daerah.

2.1.1.4 Pajak Kabupaten/Kota

Jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21).

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 dan 23).

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 dan 25).

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat,

dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 dan 27).

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 28).

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 29 dan 30).

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 31 dan 32).

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 33 dan 34).

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau penguasaan sarang burung walet. Sedangkan yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi* (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 35 dan 36).

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, serta bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 37,38 dan 39).

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 41 dan 41).

2.1.1.5 Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam Siahaan (2013:87-88) telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk masing-masing jenis Pajak Daerah. Tarif pajak diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana dibawah ini.

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
3. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% ;
4. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
7. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
8. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
9. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

2.1.1.6 Dasar Pengenaan Pajak Kabupaten/Kota

Dasar pengenaan pajak kabupaten/kota menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Siahaan (2013:90-91), adalah sebagaimana disebut di bawah ini.

1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel;
2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran;
3. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
4. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran parkir atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;
8. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP); dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NJOP).

2.1.1.7 Cara Perhitungan Pajak

Menurut Siahaan (2013:91), besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis Pajak Daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis Pajak Pusat.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.1.1.8 Kontribusi Pajak Daerah

Menurut Soetiono (2018), perhitungan Kontribusi Pajak Daerah adalah dengan membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dibagi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Handoko: 2013)

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Pengertian Retribusi Daerah menurut Siahaan (2013:5) adalah:

“Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.”

2.1.2.2 Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:6-7) terdapat beberapa ciri yang melekat pada Retribusi Daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan;
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah;
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan; dan
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

2.1.2.3 Objek dan Golongan Retribusi Daerah

2.1.2.3.1 Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 dalam Siahaan (2013:619) menentukan bahwa objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Objek retribusi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam Siahaan (2013:619-620) adalah:

1. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.3.2 Golongan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4 dalam Siahaan (2013:620) adalah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Jenis Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampaham/Kebersihan;

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Jenis Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yang terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.2.5 Perhitungan Retribusi Daerah

2.1.2.5.1 Tingkat Penggunaan Jasa

Menurut Siahaan (2013:638), tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus dimaksud harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

2.1.2.5.2 Tarif Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:539), tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Daerah yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.1.2.5.3 Cara Perhitungan Retribusi

Menurut Siahaan (2013:642), besarnya Retribusi Daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini.

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

2.1.2.6 Kontribusi Retribusi Daerah

Menurut Soetiono (2018), perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah adalah dengan membandingkan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dibagi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut.

Tabel 2.2 Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Handoko: 2013)

2.1.3 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim (2012), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai:

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.”

Dari definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut (Halim,2012):

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan lain-lain, dan/atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat menaikkan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Menurut Halim (2012), Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2.1.3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2019). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian sebaliknya (Halim, 2012). Semakin rendah rasio kemandirian artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dan provinsi semakin tinggi.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 4 (empat) kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut.

1. Kategori Rendah Sekali (0-25%), artinya bahwa Pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan daripada Pemerintah Daerah itu sendiri;
2. Kategori Rendah (>25-50%), artinya bahwa campur tangan Pemerintah Pusat mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan Otonomi Daerah;
3. Kategori Sedang (>50-75%), artinya menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan Otonomi Daerah; dan

4. Kategori Tinggi (>75%), artinya bahwa Pemerintah Daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerahnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah merupakan wewenang daerah otonom dalam mengurus dan mengelola sendiri kegiatan pemerintahannya. Hal tersebut merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan daerahnya, sehingga penerimaan daerah dapat meningkat dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemandirian Keuangan Daerah merupakan salah satu ciri suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah. Tinggi rendahnya Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penelitian ini Pajak Daerah menggunakan indikator Kontribusi Pajak Daerah, yaitu dengan membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dibagi dengan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Soetiono, 2018).

Menurut Halim (2012), Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan

daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman. Pajak Daerah merupakan salah satu penyumbang dana terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Hubungan Pajak Daerah dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah dengan meningkatnya Pajak Daerah maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah akan meningkat. Hal ini didukung dengan pernyataan Halim (2012) bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semakin tinggi Rasio Kemandirian, maka dalam hal ini adanya pengaruh Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizka Lutfita Novalistia (2016) bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, artinya jika Pajak Daerah bertambah atau meningkat maka akan menambah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam penelitian ini Retribusi Daerah menggunakan indikator Kontribusi Retribusi Daerah, yaitu dengan membandingkan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dibagi dengan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Soetiono, 2018).

Menurut Halim (2012), Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan


daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman. Retribusi Daerah merupakan salah satu penyumbang dana terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Hubungan Retribusi Daerah dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah dengan meningkatnya Retribusi Daerah maka Tingkat Kemandirian Keuangan akan meningkat. Hal ini didukung dengan pernyataan Halim (2012) bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semakin tinggi Rasio Kemandirian, maka dalam hal ini adanya pengaruh Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadly Nggilu dkk (2016) bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif juga signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, artinya jika Retribusi Daerah bertambah atau meningkat maka akan menambah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Halim (2012), Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Jika penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meningkat, maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ikut meningkat, didukung dengan pernyataan Halim (2012) bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semakin tinggi Rasio Kemandirian. Indikator Kemandirian Keuangan Daerah

dapat dihitung menggunakan rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, yaitu dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta pinjaman (Mahmudi, 2019).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua komponen penyumbang dan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah akan ikut meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki hubungan dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini terlihat dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa penelitian sebagai berikut.

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.